IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SENDANGTIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

Eko Pastrio

No. Mahasiswa 12410118

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U KU M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SENDANGTIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

EKO PASTRIO

No.Mahasiswa: 12410118

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U KU M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SENDANGTIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

Pada Tanggal 22 Juli 2016

Yogyakarta, 13 April 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jamaludin Ghafur S.H., M.H.	**Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum**
NIK: 124100102	NIK: 954100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **EKO PASTRIO**

No. Mahasiswa: **12.410.118**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SENDANGTIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 April 2016

Yang membuat Pernyataan,



EKO PASTRIO

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SENDANGTIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran

pada tanggal 22 Juli 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 25 Juli 2016

Tim Penguji

			Tanda Tangan
1.	Ketua	: **Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum.**	
2.	Anggota	: **Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**	
3.	Anggota	: **Jamaludin Ghafur, S.H.,M.H.**	

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

Dr.Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum.

NIK. 844100101

HALAMAN MOTTO

Mereka yang paling berhak untuk mendapatkan kemuliaan adalah mereka yang menerjang tujuan dan orang-orang yang menghadapi persoalan besar namun menganggap ringan **(Abu Thayyib al- Mutanabbi)**

Tujuan adalah sesuatu yang ditentukan di awal, diwujudkan di akhir, tempat memulai pemikiran dan akhir dari sebuah perjalanan **(Ibnu Qoyyim al-Jauziah)**

Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta **(Q.S Al-Ankabut 29:3)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- **Bapak (Suwarno Rahayu)**
- **dan Ibu(Sunipah)**

selaku kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan aku dengan segala kasih sayang serta telah mengiringi setiap langkah dalam hidupku dengan doa

- **Niken Indah Lestari**
- **Muhammad Adi Setiawan,**

adik-adik yang selalu menjadi motivasi dalam setiap langkahku menjadi seorang sarjana hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa"* guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Cobaan demi cobaan dalam penulisan skripsi ini telah penulis alami, dan alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya.Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu moril maupun materiil. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat, **Bapak Dr. Ir. Harsoyo. M.Sc** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, **Bapak Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum**.
3. **Ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum.** dan **Bapak Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.** selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan

bimbingan, masukan, dan dorongan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

4. Dosen-dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menimba ilmu dibangku perkuliahan.
5. Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu memperlancar penulis dalam penyelesaikan skripsi.
6. Pemerintah Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman yang telah banyak memberikan informasi serta data-data yang saya butuhkan.
7. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi dengan lancar dan baik.
8. Sahabatku yang telah memberikan warna dalam kehidupanku. **Alfiyatun Chasanan** yang selalu memberiku semangat serta motivasi tanpa henti, **Nurhayadin** yang selalu menemaniku kesana kemari mengurus izin penelitian maupun menemaniku saat dalam kesendirian, **Firhan Hendiansa** yang selalu menjadi penyemangat.**Eko Hendro, Purwanto, Endi Yogananta** yang menjadi penghibur di saat badan terasa letihdan menjadi ambisiku. Serta **ORPAPIKKA,** para tetangga tempat tinggal yang selalu memberi arahan dan penyemangat bagiku.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih baik dan sempurnanya skripsi ini dan tulisan-tulisan berikutnya.

Akhirnya penulis berharap, skripsi yang sederhana ini dapat menjadi berguna bagi pembacanya. Aamiin…

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 April 2016

Penulis

Eko Pastrio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PERSETUJUAN.....ii

HALAMAN PERNYATAAN.....iii

HALAMAN PENGESAHAN.....vi

HALAMAN MOTTOvii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... ..viii

KATA PENGANTARix

DAFTAR ISIxii

DAFTAR TABELxiv

ABSTRAKxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kerangka Teoritik 11
 1. Pemerintahan Daerah 11
 a. Pemerintah Daerah Administratif 13
 b. Pemerintah Daerah Otonom 14
 2. Pemerintahan Desa 14
 a. Konsep Pemerintahan Desa 14
 b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 16
 3. Desa 20
 4. Alokasi Dana Desa 22
E. Metode Penelitian 23
 1. Obyek Penelitian 24
 2. Subyek Penelitian 24
 3. Jenis Penelitian 24
 4. Sumber Data 25
 5. Metode Pendekatan 26
 6. Teknik Pengumpulan Data 26
 7. Analisis Data 26
F. Sistematika Penulisan 27

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia 28
B. Pemerintahan Desa dalam Undang-undang di Indonesia 33
 1. Pemerintahan Desa dalam UU No. 22 Tahun 1948 34
 2. Pemerintahan Desa dalam UU No. 5 Tahun 1979 35
 3. Pemerintahan Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999 37
 4. Pemerintahan Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 39
 5. Pemerintahan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 40
C. Alokasi Dana Desa 42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Desa Sendangtirto 46
 1. Sejarah Desa Sendangtirto 46
 2. Demografi Sendangtirto 47
 3. Keadaan Sosial 48
 4. Keadaan Ekonomi 52
B. Kondisi Pemerintahan Desa Sendangtirto 57
 1. Pembagian Wilayah Desa 57
 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 61
C. Mekanisme Penentuan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman..... 62
D. Peruntukan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Lebih Besar 69
E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa 78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA..... 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Pendapatan Desa 44
Tabel 2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Desa SendangtirtoTahun 2010-2014 47
Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Desa Sendangtirto 52
Tabel 4. Peruntukan alokasi dana desa 73

ABSTRAK

Dengan adanya pelaksanaan alokasi dana desa diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri. Desa memiliki hak untuk memperoleh bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota yang disebut dengan alokasi dana desa (ADD) yang penyaluranya melalui kas desa. Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2015 di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman adlah sebesar (Rp. 1.368.034.600,-) yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan pusat yang diterima kabupaten, untuk dikelola secara mandiri oleh desa.

Adapun yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini yaitu: Bagaimana mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman pada tahun 2015, mengapa peruntukkan alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik lebih besar serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan,Sedangkan pendekatan yudis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2015 belum sesuai dengan peraturan bupati Sleman nomor 6 tahun 2015, karena masih mengalami kendala dalam mekanisme penentuan peruntukan alokasi dana desa serta kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola alokasi dana desa, baik dari segi tenaga teknis maupun kompetensi keahlianya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang giat melaksanakan berbagai sisi pembangunan. Dimana pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang adil, makmur, serta meningkatkan kesejahteraan mayarakat, mengentaskan kemiskinan yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil , dan makmur dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat dan damai. Di era otonomi ini keberadaan desa merupakan aset dan fondasi riil sebagai pijakan dasar dari kekuatan negara, karena desa merupakan elemen paling awal sebagai ukuran terwujudnya kesetabilan Negara di dalam berbagai bidang.

Sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka telah ada satuan-satuan masyarakat kecil yang telah menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri yang di era sekarang ini disebut sebagai desa. Selanjutnya seiring dengan perkembangan zaman, desa terus berkembang dan menjadi salah satu perhatian utama di banyak Negara-negara Berkembang salah satunya adalah Indonesia, di mana Negara Kesatuan yang terdiri berbagai kepulauan yang terdapat desa-desa didalamnya. Untuk itu pembangunan desa harus segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal,

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan.[1] Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan taraf penghidupan masyarakat desa secara keseluruhan baik dari segi infrastruktur maupun sumberdaya manusia, berdasarkan asas kemandirian serta asas pemufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat desa dengan bimbingan serta bantuan oleh pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama dan merata.

Pembangunan desa ditujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah hanya terfokus dalam satu bidang saja, akan tetapi harus seimbang, serasi dan mencakup segala bidang. Keseluruhan pembangunan desa yang mengutamakan kegotong royongan dinilai sebagai tindakan yang lebih efektif. Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, mendefinisikan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2] Undang-undang ini juga mengisyaratkan kepada pemerintah pusat

[1]. Nikmatul Huda.*Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi,*Setara Pres,Jawa Timur,2015,hlm.239.

[2] . Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2015 tentang Desa

untuk mengakui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah lokal agar otonomi tetap berjalan dengan baik.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi tumpuan terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan progam dari pemerintah. Hal ini juga sejalan bila di kaitkan dengan asal usul sebagian masyarakat Indonesia yang sebagian besar bertempat tinggal di kawasan pemukiman di pedesaan, maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Perancangan pembangunan desa sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 79 undang-undang nomor 6 tahun 2014 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, progam, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Prioritas, progam, kegiatan,dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar

b. Pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif

d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;dan

e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup untuk mengurus seluruh aspek cakupan desa. Sejalan dengan C.W. Van der Potyang memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).[3] Maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang di milikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 terdiri dari:

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota;

[3] . Nikmatul Huda.*Op. Cit*, hlm.47. Dikutip Dari M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalandi Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekertariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.161.

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;dan

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam kaitanya dengan pemberian alokasi dana desa pemerintah kabupaten sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman nomor 6 tahun 2015 tentang alokasi dana desa.

Di dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto kecamatan berbah kabupaten sleman masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah rencana kegiatan desa yang sudah di jadikan progam satu tahun seperti sarana dan prasarana desa yang di biayai dengan alokasi dana desa, misalnya pengerasan jalan, peresapan jalan, pembuatan talut, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa belum terlaksana semaksimal mungkin, masih terdapat kendala dalam melaksanakan pembangunan tersebut seperti halnya proses pembuatan resapan yang bersumber dari alokasi dana desa tidak memberdayakan gotong royong serta kurangnya keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat mengenai besaran serta fungsi alokasi dana desa .Disamping itu dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga terkadang mengalami keterlambatan, sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan langsung

alokasi dana desa. Dengan kondisi di atas terlihat bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum memadai. Hal tersebut di sebabkan oleh faktor salah satunya karena minimnya sumber daya manusia pengelola aokasi dana desa.

Pada tahun 2015 Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 1.368.034.600. Dari alokasi dana desa (ADD) tersebut diperuntukkan untuk gaji Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Peruntukan alokasi dana desa setelah dikurangi gaji pokok serta tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa dengan rincian adalah penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 48.974.300; pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 468.400.000; pembinaan kemasyarakatan desa Rp. 205.600.000; dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar Rp. 204.900.000. [4]

[4] . Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Desa Sendangtirto Tahun 2015.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian alokasi dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik, sedangkan untuk pembangunan non fisik hanya beberapa persen bila di bandingkan dengan pembangunan fisik. Di Desa Sendangtirto tingkat perekonomian masyarakat dapat dikatakan rendah dengan prosentase untuk menengah ke bawah sekitar 70% dan untuk menengah ke atas sekitar 30% , namun dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa cinderung digunakan pada pembangunan dalam bentuk fisik, padahal pada kenyataanya tingkat sumber daya manusianya sangat rendah sehingga seharusnya peran pemerintah desa dalam hal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti halnya pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat harus di prioritaskan, namun pada kenyataanya tidak demikian. Dengan adanya ketimpangan prosentase pengalokasian alokasi dana desa dikhawatirkan terjadinya proses pembangunan desa tidak seimbang dan tidak merata.[5]

Tahun 2015 pemerintah daerah Sleman mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tentang alokasi dana desa yang di dalamnya mengatur tentang pengelolaan alokasi dana desa yaitu:

Tujuan Pengunaan alokasi dana desa adalah:

a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa sesuai kewenanganya;

[5] . Wawancara Kepada Bapak Herman Padiyanto ,selaku Sekretaris Desa Sendangtirto , tanggal 12 Februari , di Kantor Desa Sendangtirto.

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;

d. Mendorong peningatan swadaya gotong royong masyarakat; dan

e. Meningkatkan kemandirian desa.

Adapun prinsip pengelolaan alokasi dana desa meliputi:

a. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.

b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Alokasi dana desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Pasal 10 Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 mengatur bahwa penggunaan alokasi dana desa untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Sedangkan didalam Pasal 11 menyebutkan bahwa:

1. Rencana penggunaan alokasi dana desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

2. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan alokasi dana desa didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.

3. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
4. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa.
5. RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik meneliti implementasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman berdasarkan peraturan bupati nomor 6 tahun 2015 tentang alokasi dana desa. Adapun lokasi yang di jadikan obyek penelitian ini adalah Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berlatar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman pada tahun 2015?
2. Mengapa peruntukkan alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik lebih besar?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui penentuan penggunaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman pada tahun 2015.
2. Untuk mengetahui mengapa peruntukan alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik lebih besar.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

D. Kerangka Teoritik

1. Pemerintahan Daerah

Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahanya dalam berbagai aspek yang menyangkut hak dan kewajiban pemerintah daerah terhadap persoalan yang menjadi kewenanganya, kewenangan pemerintahan daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[6] Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasanya, di dalamnya mengakui adanya keragaman dan hak asal usul-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bagi bangsa Indonesia.

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah

[6] . Sirojul Munir. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,Ctk. Pertama, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, Hlm. 94-95.

untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayananya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah.[7] Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.[8] otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah akan ditentukan oleh banyak hal yaitu:[9]

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana, karena suatu rencana pembangunan hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).

[7] . Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa", artikel *Jurnal Politik* , No.1 Vol 1, 2013, hlm. 82.

[8] . Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal,* cet 1, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 52.

[9] . Sakinah Nadir,*op.cit*, hlm.85.

Menyadari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demikian luas yang di dalamnya terdiri dari berbagai ratusan bahkan ribuan pulau yang terlentang dari sabang sampai merauke, maka hal yang tidak mungkin segala urusan pemerintah sampai ke pelosok daerah secara keseluruhan di urus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara. Untuk itu perlu di bentuk pemerintahan daerah yang dapat menjalankan urusan rumah tangganya sendiri serta dapat berhubungan langsung dengan lingkup masyarakat luas. Tidak hanya sebatas itu namun perlu di bentuk sesuai tingkatanya antara pemerintahan daerah yang satu dengan yang lain sehingga memiliki hubungan antara pemerintah atas dengan pemerintah yang ada dibawahnya, sehingga di dalam pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan yang ada di bawahnya dapat saling mendorong terselenggaranya urusan pemerintahan secara luas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sehubungan dengan itu maka pemerintah daerah di kenal bentuknya dalam dua jenis sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Administratif

Pemerintah daerah ini dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah yang merupakan wakil dari pemerintah pusat dan tugas penyelenggaraan di daerah atas perintah dan petunjuk pemerintah pusat.[10] Oleh karena itu, tugas pemerintah daerah hanya sebagai penyelenggaraan administratif saja, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini di sebut sebagai pemerintah daerah administratif.

[10] . Sirojul Munir. Op.cit,Hlm. 97.

b. Pemerintah Daerah Otonom

Dalam perkembangan sistem pemerintahan dewasa ini, sistem pemerintahan daerah otonom merupakan sendi-sendi sistem pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi harapan kedepan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pemerintah pusat dalam beberapa hal tertentu menyerahkan kekuasaanya kepada daerah masing-masing untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, penyelengaraan semacam ini merupakan penjabaran dari sistem pemerintah daerah otonom.[11] Dengan penyerahan urusan rumah tangga sendiri berarti rakyat daerah di berikan kesempatan untuk ikut serta dalam urusan penyelenggaraan kepentingan masyarakat di daerahnya. Maka pemerintah daerah otonom menyelenggarakan pemerintahan menurut kebijakan daerah masing-masing dengan tidak menyimpangi ketentuan yang telah di tentukan oleh pemerintah pusat.

2. Pemerintahan Desa

a. Konsep Pemerintahan Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai *a group of houses and shops in a country area, smaller than a town.* Desa

[11] . Sirajul Munir,*op.cit*, hlm. 101.

atau udik, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan. Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah distrik yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, disebut Kepala Kampung atau Petinggi.[12]

Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong, Indikator keberhasilan pembangunan desa pada dasarnya adalah perbaikan rill dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karenapembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik.[13]

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya di tujukan pada pedesaan. Sebelum lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Daerah berlaku kebijakan pemerintah desa dengan undang-undang Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk oleh kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[14]Rumusan tersebut memuat konsep hak

[12] . Atika Wulan Ompi, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa,* Artikel Jurnal.

[13] . Ibid.

[14] . Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa

untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga di sebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menempatkan desa sebagai kesatuan mayarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desanya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah di pandang terlalu liberal, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian kewenangan terlalu mutlak pada daerah membuat perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah tidak proporsional, sehingga kontrol pusat terhadap dan provinsi terhadap daerah hilang. Di khawatirkan Undang-undang ini rentan nmelahirkan konflik dan masalah di tengah masyarakat. Karena berbagai kelemahan tersebut maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah di ganti dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat perubahan positif dan juga pengaturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal dan desa.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan di bantu oleh perangkat desa atau yang di sebut dengan nama lain.

a) Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang:[15]

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikanya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkaan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

[15] . Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuki kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
15. Melakanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di atas telah disebutkan bahwa tugas dari kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang di maksud dengan urusan pemerintahan adalah antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa sepeti prmbuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib:[16]

1. Menyampaikan laporan penyelnggaraan pemerintahan desa setiap ahir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada ahir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap ahir tahun anggaran;dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap ahir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban atas tugas,kewenangan hak, dan kewajiban kepala desa ini di lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu akuntabilitas

[16] . Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

dalam suatu pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparasi pemerintah terhadap masyarakat.

b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di sebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sedangkan kewajiban anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut:[17]

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;dan

[17] . Pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Kinerja BPD dititikberatkan pada proses penyelenggaraan pemerintah desa yang responsif. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintahan yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Kinerja BPD diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, Pembuatan Peraturan Desa bersama dengan pemerintah desa. Kinerja BPD dalam pelaksanaan ootonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

3. Desa

Desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat serta tradisi yang kuat.[18] Desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai identitas dan etnitas yang berbeda-beda, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa atau memiliki wewenang mengadakan pemerintahan sendiri serta mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Desa

[18] . Didik Sukrion. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruhan Malang, Malang, 2010. Hlm.2.

merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia.[19]

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa mengartikan desa sebagai berikut:[20]

desa adalah Desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentinganmasyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat , maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni: [21]

a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
b. Kewenangan lokal berskala desa;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;dan

[19] . Ibid.
[20] . Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
[21] . Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupatn/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningakatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Otonomi desa sering di artikan sebagai kewenangan desa di dalam mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri, apabila di lihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah maka penyelenggaraan otonomi desa mengadopsi ketentuan otonomi daerah di mana daerah mempunyai kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri begitupun dengan desa.

4. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabubaten. Alokai dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).[22]

Pemerintah Kabupaten Sleman mengatakan bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pndapatan dan belanja

[22] . Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tenteng pedoman pengelolaan keuangan desa.

daerah setelah dikurangi dan aloksi khusus.[23] Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah daerah memberikan alokasi dana desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.[24] Di dalam penggunaanya alokasi dana desa bertujuan untuk:[25]

a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa sesuai kewenanganya;
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
e. Meningkatkan kemandirian desa.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis

[23] . Bab I Pasal 1 ayat (14) peraturan bupati sleman nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa
[24] . Ibid. Bab II Pasal 2.
[25] . Ibid. Pasal 3.

penelitian ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yudis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.[26]

1. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini fokus (obyek) yang akan di teliti yaitu: Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2015 di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini fokus (subyek) yang akan di teliti yaitu:

a. Kepala Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

b. Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintah Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkann berbagai metode alamiah. [27] Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari

[26] . Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 1985, hlm. 52.

[27] . Lexy J Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif* . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2012, hlm.6.

lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasai-situasi alamiah subyek; (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah.[28]

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari:

a. Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dengan subyek penelitian.
b. Data sekunder, yakni data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan terkait permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada berupa publikasi tentang hukum, penjelasan undang-undang, pendapat para ahli hukum, buku literatur, surat kabar serta data-data dan informasi dari internet.[29]

[28] . Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Taira Wacana. Yogyakarta. 2006. hlm. 4.

[29] . Putri Kartika Anggraini, *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6Tahun 2014*, artikel pada *Jurnal*, Kementrian Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, 2015.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang studi di lapangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dapat dilakukan dengan cara:

a. Wawancara, yang dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin
b. Observasi dapat dilakukan terhadap pihak terlibat atau tidak terlibat

Data sekunder dapat dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
b. Studi dokumen, yakni dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif yaitu peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data serta data informasi yang ada. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang di amati.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penulisan skripsi, Penulis membagi kedalam 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I. Tentang pendahuluan yang secara umum menggambarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. Menjelaskan tentang tinjauan umum pemerintahan desa dan alokasi dana desa.

Bab III. Pembahasan, menguraikan tentang kondisi Desa Sendangtirto, kondisi Pemerintahan Desa Sendangtirto, mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto, peruntukan penggunaan alokasi dana desa, dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto.

BAB IV. Merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN ALOKASI DANA DESA

A. Sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia

Berdasarkan pendapat Soetarjo dan Wiradi, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahannya sendiri. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan ini, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.[30]

[30] . Andrianis Irwantoto, *Kinerja Organisasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Kapuas Hulu, Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 4 Edisi Desember 2004, hlm. 10.

Pada masa kolonial Belanda Desa diatur di bawah IGO 1906 dan IGOB 1938. Di bawah dua Peraturan Pemerintah Hindia Belanda tersebut Desa diakui sebagai badan hukum yang tata kelolanya diserahkan kepada hukum adat masing-masing. Dalam bahasa Belanda, desa disebut *voklsgemeenschappen*, daerah persekutuan masyarakat pribumi berdasarkan hukum adat. Setelah Indonesia merdeka secara *de jure voklsgemeenschappen* dihapus oleh UU No. 1/ 1945, UU No. 22/ 1948, UU No. 1/ 1957, UU No. 18/ 1965, dan UU No. 19/1965. Akan tetapi, secara *de facto* tata kelola pemerintahan desa masih ala *voklsgemeenschappen* sampai dengan pemberlakuan UU No. 5/ 1979 karena UU No. 1/ 1945, UU No. 22/ 1948, UU No. 1/ 1957, UU No. 18/ 1965, dan UU No. 19/1965 belum diimplementasikan. Kemudian pada tahun 1966 terjadi pergantian kekuasaan: dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru membekukan UU No. 19/ 1965.

Pemerintahan Soeharto kemudian mengundangkan UU No. 5/ 1979. UU No. 5/ 1979 tidak mengatur kembali *voklsgemeenschappen* tapi membentuk lembaga baru dengan nomenklatur Pemerintahan Desa pada bekas wilayah *volksgemeenschappen* dan berlaku di seluruh Indonesia. Lembaga baru ini terdiri atas Kepala Desa dan lembaga musyawarah desa (LMD). Kepala desa dibantu oleh Sekretaris desa, kepala-kepala urusan, dan kepala dusun. Di samping itu, Pemerintahan Soeharto juga menghidupkan lembaga *aza* dan *tonorigumi* bentukan

Pemerintah bala tentara Jepang dengan nama baru: *aza* menjadi Rukun Warga dan *tonarigumi* menjadi Rukun Tetangga.[31]

Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam pasal 118 jo Pasal 121 I. S. yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam IGOB *(Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten)* LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di jawa disebut DESA, di bekas Karesidenan Palembang disebut MARGA, NEGERI di Minangkabau sedangkan di bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut HAMINTE.[32]

Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa/Marga diatur dalam UUD 1945, Pasal 18 pejelasan II yang berbunyi sebagai berikut: *"Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 "Zelfbesturendelandschappen" dan "Volksgemeenschappen" seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu*

[31] .Hanif Nurcholis, Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor, Jurnal Politica, Vol. 5, No.1, Juni 2014, hlm. 7.

[32] . HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa atau Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 23.

akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut". Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam UU No. 19 tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam UU No. 19/1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun dalam perkembangannnya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu.[33]

Presiden Soeharto yang bekas komandan PETA menjiwai nilai-nilai fascisme Jepang karena membuat kebijakan yang sama terhadap desa. Melalui UU No. 5/ 1979 Negara menghapus kesatuan masyarakat hukum adat (*volksgemeenschappen*) lalu pada bekas wilayah kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dibentuk lembaga baru dengan nomenklatur Pemerintahan Desa. Lembaga desa dirubah total: dari sebagai tata kelola pemerintahan adat menjadi tata kelola pemerintahan Negara. Akan tetapi, statusnya bukan sebagai lembaga pemerintah. Lembaga desa tetap sebagai lembaga masyarakat di bawah kontrol Negara. Kebijakan ini sama dan sebangun dengan kebijakan pemerintah pendudukan tentara Jepang yang mengubah *volksgemeenschappen* menjadi *ku* yang membawahi *aza*, dan *tonarigumi.*[34]

Selanjutnya Pemerintah Orde Baru mengatur Pemerintahan Desa/Marga melalui UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan

[33] . Chandra L.P., Cindy Setya M., Fierda Nurany, Moch. Farid, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 7-8.

[34] . Hanif Nurcholis,...op.cit., hlm.13.

Desa. Undang-undang ini mengatur Desa dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan Pemerintahan Desa/Marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan serta adat-istiadat. Dengan demikian, Pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang ini tidak memiliki hak pengaturan di bidang hak ulayat atau hak wilayah. Istilah Desa dimaknai sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi. Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan kedudukannya sebagai pemerintahan terendah di bawah kekuasaan pemerintahan kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari pihak Kecamatan. Dengan demikian masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak memiliki kewenangan yang leluasa dalam mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Ketergantungan dalam bidang pemerintahan, administrasi dan pembangunaan sangat dirasakan ketika UU No. 5/1979 ini dilaksanakan. Adapun tugas, kewenangan, dan ruang lingkup pemerintahan adalah menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa.[35]

Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Pada bagian pertama tentang Desa, UU No. 32/2004 memuat tentang pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat desa dengan persetujuan pemerintah Kabupaten dan DPRD.[36]

B. Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang di Indonesia

Reformasi yang mengakhiri era pemerintahan otoriter Orde Baru di bawah rezim Soeharto telah melahirkan perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Berbagai isu yang menjadi debat publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang hingga kini dipahamidalam berbagai

[35] . HAW. Widjaja...op.cit.,hlm.26.
[36] . Chandra L.P., Cindy Setya M., Fierda Nurany, Moch. Farid...op.cit.,hlm 10.

perspektif yang sangat didominasi oleh perspektif hukum dan politik. Adanya perubahan format otonomi daerah sebagai sesuatu hal yang tidak terhindarkan, kemudian melahirkanUU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya era pemerintahan daerah yang sentralistik di bawah UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Sehingga membuka kembali sebuah wacana dan harapan baru untuk mengembalikan satu perspektif tentang desa terutama yang terkait dengan posisi desa yang terberdayakan.[37]

1. Pemerintahan Desa dalam UU No. 22 Tahun 1948

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1948 dan di umumkan serta dinyatakan mulai berlaku pada saat itu juga.[38] Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, disebutkan bahwa daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah; Propinsi, Kabupaten (kota besar) dan Desa (kota kecil, Nagari, Marga dan sebagainya), yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, angka 18 menjelaskan bahwa Daerah Otonom yang terbawah adalah desa, nagari, marga, kota kecil dan sebagainya. Ini berarti bahwa desa diletakkan dalam lingkungan

[37] . M. Nur Alamsyah, Memahami Perkembangan Desa di Indonesia, Jurnal Academica FISIP UNTAD Vol. 3 No. 2 Oktober 2011, hlm. 648.

[38] . Sujamto, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988.hlm. 25-26.

pemerintahan modern, tidak ditarik diluarnya sebagaimana pada zaman Belanda. Jadi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 pemerintah desa adalah satuan pemerintah terbawah di bawah pemerintah kabupaten (kota besar) dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang jelas.[39]Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 pengaturan desa mengacu kepada pemikiran Muh Yamin. Dimana desa ditempatkan sebagai pemerintahan kaki sebagaimana pemikiran Yamin, dengan pemerintahan tengahnya adalah kabupaten.[40] Desa dijadikan daerah otonom (*local self government*), bukan dipertahankan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus rumah tangganya (*self governing community*) sebagaimana pada zaman penjajahan. Desa ditarik ke dalam sistem pemerintahan, bukan dibiarkan tetap berada di luar sistem pemerintahan sebagaimana terjadi pada zaman kolonial. Namun karena sampai dengan akhir tahun 1950 Negara Republik Indonesia masih sibuk melakukan konsolidasi , dan karena itu penataan desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 ini belum bisa dilaksanakan.[41]

2. Pemerintahan Desa dalam UU No. 5 Tahun 1979

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa termasuk ke dalam paket undang-undang yang dicabut pada masa-masa awal reformasi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pun diberlakukan. Pengaturan tentang keberadaan dan penyelenggaraan pemerintahan

[39] .Iis Mardeli, Tesis, *Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm.10.

[40] . Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011,hlm. 214.

[41] . Iis Mardeli,... loc.it.,hlm.10.

desa tercakup dalam undang-undang yang baru ini. Pada tahun 2004, UU inipun direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004. Menarik untuk merenungkan kembali apa yang dikatakan kebijakan baru ini tentang kebijakan tentang desa di masa lalu. Pada Bagian Menimbang butire. dinyatakan bahwa: ".. *bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentangPemerintahan Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukanpemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 danperlunya mengakui serta menghormati hak asal usul Daerah yang bersifat istimewasehingga perlu diganti*.[42]Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semula diatur berdasarkan hukum adat secara demokratis untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri, kemudian mulai mengalami perubahan dengan munculnya campur tangan penguasa atau pemerintah yang lebih tinggi. Desa oleh penguasa hanya dijadikan sebagai obyek kekuasaan ketimbang sebagai subyek. Demikian pula pasca kemerdekaan Indonesia khususnya dimasa kekuasaan rezim Orde Baru, desa dijadikan obyek kekuasaan melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyebutkan bahwa desa merupakan:"*Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*[43]

[42] .R. Yando Zakaria, *Menimbang-nimbang Mandat Konstitusi Tentang Kedudukan Desa atau Disebut Dengan Nama Lain*, Jurnal Mandatory Vol. 10 No.1, , Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, Yogyakarta,2013, hlm.6.

[43] . Siti Nuraini, Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa, Jurnal Kybernan Vol. 01 No. 1 Meret 2000, hlm. 2.

3. Pemerintahan Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999

Era reformasi merupakan awal kebangkitan demokratisasi. Perubahan politik yang terjadi di era Reformasi terasa sangat cepat, mulai dari pergantian kekuasaan dan berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dalam upaya ke arah demokratisasi. Awal Reformasi kekuasaan beralih ke tangan Habibie yang kemudian membentuk kabinet Reformasi. Implikasi kebijakan kabinet reformasi memberikan dampak pada perubahan politik dan pola penyelenggaraan Pemerintahan mulai di tingkat pusat hingga di tingkat Desa. Salah satu bentuk kebijakan politik kabinet reformasi yaitu dengan munculnya Otonomi Daerah yang menawarkan gerakan demokrasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini jugamengatur tentang Pemerintahan Desa.

Latar belakang kelahiran maupun implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menurut Ryaas Rasyid antara lain adalah: "Pemerintahan Desa harus dikembalikan kepada bentuk aslinya yang disebut *self governing community*. Pemerintahan Desa sebaiknya bukan merupakan pemerintahan pada level administratif yang paling rendah tetapi sebagai lembaga tradisional Desa".

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Bab XI Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa terdapat berbagai perubahan baru seperti misalnya status Desa yang tidak lagi sebagai organisasi pemerintahan yang berada langsung di bawah Camat tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang dikutip oleh Suhartono, Desa disebutkan

sebagai: "... Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.[44]

Walaupun UU 22 Tahun 1999 membuka perubahan yang positif, tetapitetap melahirkan sejumlah persoalan, seperti : (1) desain desentralisasi,pemerintah menyerahkan sepenuhnya persoalan desa kepada Kabupaten / Kota.Artinya UU ini memberikan *"cek kosong"* pengaturan Desa kepada Kabupaten /Kota dan memberikan diktum yang sifatnya makro dan abstrak dalam haldesentralisasi kewenangan kepada Desa. Jika dilihat dari hukum ketatanegaraan,

pemberian *"cek kosong"* kepada kabupaten / kota sangat tidak tepat, sebab yang melakukan desentralisasi adalah negara bukan kabupaten / kota; (2) tidak jelasnya posisi desa, karena mencampuradukkan antara prinsip *self-governing community* (otonomi asli) dan *local-self government* (desentralisasi). Pengakuan Desa sebagai*self-governing community* (otonomi asli) hanya bersifat simbolik dan nostalgia,ketimbang substantif; (3) Perubahan kewenangan mengatur dan mengurus *"rumahtangga sendiri"* menjadi kewenangan mengatur dan mengurus *"kepentinganmasyarakat setempat"*. Pertanyaannya mengapa kalau hanya sekedar mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat diformalkan

[44] . *Ibid*. hlm.5.

dalam UU, sebabselama ini masyarakat sudah mengelola kepentingan hidup sehari-hari secaramandiri.

Secara rinci Zando Zakaria, melihat berbagai kelemahan dalam UU No.22 Tahun 1999, antara lain : (1) tidak ada kejelasan tentang apa yang dimaksuddengan konsep, isi dan bentuk urusan rumahtangga sendiri; (2) desa tidakditetapkan sebagai daerah otonom; (3) masih menempatkan desa sebagaikepanjangan birokrasi pemerintahan; (4) lebih menekankan hubungan antarapemerintahan pusat dan daerah, bukan hubungan antara pemerintah dan rakyat;(5) tidak secara tegas menunjukkan komitmen pada desentralisasi pengelolaansumberdaya alam; (6) tidak sensitif terhadap kepentingan ekonomi, politik danbudaya masyarakat daerah; (7) tidak menyelesaikan masalah *property right*; (8)dalam kaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah, belum menunjukkan nilai

dan kriteria yang berorientasi pada pemerataan, keadilan, kepastian, kemudahan,kesederhanaan dan *local accountability*.[45]

4. Pemerintahan Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004

Dalam UU No.32 tahun 2004, terdapat ketentuan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam UU No.32 tahun 2004, ditinjau dari politik pernerintahan, memasukan pemerintahan desa dalam UU No.32 tahun 2004 mempunyai makna penting sebab sebagai salah satu bentuk Pemerintahan Daerah,

[45] . Putra Fadilah, *Devolusi* : *Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Antara negara-Rakyat*, Korp PMII Putri- Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur Pemerintah Daerah seperti Propinsi, Kabupaten, atau Kota.[46]

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan megurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.[47]

5. Pemerintahan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014

Keberadaan Desa merupakan entitas penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masayarakat Desa, sekaligus meningkatkan kualitas hidup di Desa. Sebagai strata pemerintahan terkecil, Desa memainkan peran sentral dalam agenda pembangunan nasional dimana sebagian masyarakat Indonesia hidup di

[46] . Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 159.

[47] . Dody Eko Wijayanto, *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent, Vol. 2 No. 1, hlm. 43.

pedesaan. UU No. 6 Tahun 2014, merupakan jawaban untuk mengembalikan dan mengembangkan otonomi asli Desa, melalui penegasan kembali terhadap keragaman *(ununiformitas)* Desa. UU Desamenempatkan status Desa sebagai badan hukum yang tersendiri yang terkait dengan pemerintahan Negara. Pemerintahan Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi dengan persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). Namun, peraturan Desa ini cenderung bersifat sangat teknis karena biasanya sifatnya hanya menjabarkan ketentuan peraturan-undangan yang lebih tinggi .[48]

Pada tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengatur pemerintahan desa secara tersendiri. Beberapa kebijakan hukum baru yang terlihat berdasarkan undang-undang tersebut adalah adanya alokasi dana untuk desa yang langsung berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini menjadikan sumber-sumber pendanaan desa menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Penambahan sumber pendanaan ini secara kasat mata memperlihatkan adanya politik hukum untuk mempertahankan eksistensi desa sebagai entitas yang otonom.[49]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun

[48]. Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hlm. 439.

[49] . Agus Kusnadi, *Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3, 2015, hlm. 567.

dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah meningkatkan kesejahteraanmasyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.[50]

C. Alokasi Dasa Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (pasal 1 ayat 11, PP No. 72 Tahun 2005). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar pada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka pencapaian tujuan diatas, pemerintah Desa melalui Tim Pengelola Tingkat Desa diharapkan dapat melibatkan semua elemen yang ada didesa dan senantiasa menumbuhkan kerjasama baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.[51]

Dari sisi keuangan, UU Desa memberikan sumber-sumber keuangan yang lebih pasti bagi desa melalui alokasi dana desa dan APBN. Ketentuan mengenai

[50] . Antono Herry P. A., *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-undang Desa (tinjauan desentralisasi fiskal dan peningkatan potensi desa)*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 737.

[51] . Siti Aisah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2011*, Universitas Riau Bina Widya, Pekanbaru, 2011, hlm. 5.

alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 43/2014) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa merupakan alokasi dana bagi desa yang berasal dari dana perimbangan pusat kepada daerah yang besarnya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sementara itu, besaran nominal alokasi dana APBN akan dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah. Ketentuan mengenai alokasi dana APBN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (PP 60/2014). Besaran alokasi dana APBN ini akan dihitung berdasarkan jumlah desa denganmemperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Meskipun secara besaran nominal, dua sumber pendapatan desa ini tidaklah pasti, tetapi akan secara rutin didapatkan oleh desa melalui APBD dan APBN.[52]

Keuangan desa merupakan hirarki struktur keuangan sentral dari pemerintahan di atasnya. Kabupaten, propinsi, dan pemerintah pusat mempunyai andil besar dalam pengalokasian sumber keuangan desa. Dalam UU No. 6 tahun 2014 dikemukakan struktur pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Selengkapnya struktur keuangan desa tersebut disajikan dalam Tabel 1.[53]

[52] . Agus Kusnadi,...op.cit.,hlm. 576-577.
[53]. Antono Herry P. A,... loc.it., hlm. 737.

Tabel 1. Struktur Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa	a. Hasil usaha desa b. Hasil kekayaan desa c. Hasil swadaya dan partisipasi d. Hasil gotong royong e. Lain-lain pendapatan desa yang sah
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	a. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota b. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
3. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi	
4. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	
5. Hibah dan Sumbangan yang tidak Mengikat dari Pihak Ketiga	
6. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa. Didalam pasal 2 disebutkan bahwa pemerintah daerah memberikan alokasi dana desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan penggunaan alokasi dana desa diperuntukkan untuk:

a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa sesuai kewenanganya;
b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
d. Mendorong peningatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
e. Meningkatkan kemandirian desa.

BAB III
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SENDANGTIRTO KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA

A. Kondisi Desa Sendangtirto

1. Sejarah Desa Sendangtirto

Sesuai Maklumat No. 16 tahun 1946 tentang penggabungan beberapa kelurahan menjadi satu termasuk Sendangtirto terjadi dari 5 kelurahan lama yaitu (Kelurahan Cepor, Kelurahan Sendang, Kelurahan Blimbing, KelurahanWotgaleh dan Kelurahan Karangsari) digabung menjadi satu Kelurahan/Desa Sendangtirto. Dalam Penggabungan tersebut yang menjadi Lurah Pertama di Kelurahan Sendangtirto adalah Lurah dari Kelurahan Wotgaleh yang bernama Raden Djawadi.

Kantor Kelurahan Sendangtirto pada waktu Lurah Pertama Raden Djawadi bertempat di Padukuhan Klodangan (Rumah tinggal Raden Djawadi). Bapak Raden Djawadi menjabat Lurah selama 7 tahun kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Bapak Hadi Wiyono, setelah Jabatan Lurah diganti oleh Bapak Hadi Wiyono Kantor Kalurahan pindah ke Padukuhan Gamelan (Rumahnya Bapak Hadi Wiyono).

Karena perkembangan Pemerintah Kelurahan pada tanggal 15 Juni tahun 1953 mulai berkembang maka Kantor Kelurahan Pindah di Padukuhan Sribit menggunakan lahan Tanah Kas Desa, sampai saat ini.

2. Demografi Sendangtirto

1. Kependudukan

1.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk yang ada di Bagian Pelayanan Umum Desa Sendangtirto, pada Bulan Desember tahun 2014 jumlah penduduk Desa Sendangtirto tercatat sebanyak 17.082 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 16.793 jiwa mengalami kenaikan sebesar 2,49% atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,50% per tahun dalam enak tahun terakhir. Kepadatan penduduk Desa Sendangtirto pada tahun 2015 telah mencapai lebih dari 306 jiwa per Ha persegi.

2. Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Penduduk Sendangtirto Per Januari 2015 adalah:

2.1 Banyaknya Kepala Keluarga : 5519

Terdiri dari: -KK Laki-laki : 4641

-KK Perempuan : 878

2.2 Jumlah Penduduk : 17.082 jiwa

Terdiri dari: -Penduduk: -Laki-laki : 8695 jiwa

-Penduduk: -Perempuan : 8387 jiwa

Secara rinci jumlah dan presentase pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu enam tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Desa Sendangtirto Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1	2010	16793	
2	2011	16904	0,65

3	2012	16920	0,09
4	2013	16950	0,17
5	2014	17082	0,77

Sumber: Bag. Pelayanan Umum Desa Sendangtirto Tahun 2016.

3. Keadaan Sosial

1. Kesejahteraan Sosial[54]

Berdasarkan data Keluarga Pra Sejahtera di Desa Sendangtirto dari tahun 2010 s/d tahun 2014 mengalami kenaikan sekitar 3% dengan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya bervariasi. Kenaikan paling tinggi di tahun 2013 mencapai 12%.

Dengan naik maupun turunnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Desa Sendangtirto juga sangat mempengaruhi jumlah Keluarga Sejahtera I dan Sejahtera II karena selisih tingkat kemampuannya tidak begitu jauh.

Kondisi Sejahtera II di Desa Sendangtirto dalam kurun waktu 5 tahun tidak terjadi selisih yang berarti, karena kemampuan keluarga Sejahtera II sudah benar-benar mapan.

2. Pendidikan

Jumlah Sekolahan

1. TK : 8 tempat
2. SD : 6 tempat
3. SLTP/MTS : 3 tempat
4. SLTA/Aliyah : 2 tempat
5. TPA/TKA : 18 tempat

[54] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.

6. Pondok Pesantren : 3 tempat

3. Kelompok Usaha dan Profesi

1. Kelompok Tani : 30 kelompok
2. Kelompok Peternakan : 13 kelompok
3. Kelompok Perikanan : 9 kelompok
4. Kelompok Industri Kecil : 19 kelompok
5. Koperasi / Pra koperasi : 6 kelompok
6. Kube : 18 kelompok
7. P3.A : 4 kelompok

4. Kesenian dan Kebudayaan

- Kesenian di Sendangtirto telah terbentuk berbagaimacam kelompok kesenian diantaranya:[55]

a. Keroncong/ campur sari : 2 kelompok
b. Sholawatan : 6 kelompok
c. Karawitan : 2 kelompok
d. Samroh/hadroh : 3 kelompok
e. Kethoprak : 4 kelompok
f. Jatilan : 7 kelompok
g. Kulintang : 1 kelompok
h. Mocopat : 3 kelompok
i. Bregodo Prajurit : 1 kelompok

[55]. RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.

Selain kelompok-kelompok kesenian juga terdapat beberapa peninggalan bersejarah diantaranya Makam pangeran Purboyo di Wotgaleh.

5. Agama

Pendataan Penduduk menurut Pemeluk agama

- Islam : 16.213 orang
- Kristen : 511 orang
- Katholik : 312 orang
- Hindu : 20 orang
- Budha : 10 orang
- Konghucu : 16 orang
- Kepercayaan : -

Prasarana tempat peribadatan

- Masjid : 35 buah
- Mushola : 19 buah
- Gereja : 1 buah

6. Kesehatan

a. Derajat Kesehatan

Berdasarkan data penduduk yang ada di Bagian Kemasyrakatan Desa Sendangtirto pada Bulan Desember tahun 2014, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[56]

- Angka kematian bayi selama tahun 2014 sebanyak : 1 orang
- Angka kematian ibu selama tahun 2014 sebanyak : 1 orang

[56]. RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.

- Rata-rata usia harapan hidup data tahun 2014 : 70 tahun
- Status gizi masyarakat : cukup

b. Tenaga Kesehatan

- Tempat Pelayanan Masyarakat

1. Puskesmas : 1 tempat
2. Posyandu : 18 tempat
3. Dokter Umum : 5 tempat
4. Dokter Gigi : 4 tempat
5. Mantri Kesehatan : 2 tempat
6. Bidan : 6 tempat
7. Dukun bayi berijazah : 6 tempat
8. Rumah Sakit : 1 tempat

7. Sumber Daya Alam

Berdasarkan karakteristik sumber daya alamnya (SDA), wilayah Desa Sendangtirto dapat dikategorikan dalam empat kawasan, yaitu:

- Kawasan pertanian, yang meliputi seluruh Padukuhan yang ada di Sendangtirto hal ini merupakan penyangg produksi pertanian untuk Desa Sendangtirto dan sekitarnya;
- Kawasan industri, yang meliputi Padukuhan Sekarsuli, Jetak, Sembung;
- Kawasan pusat perekonomian, yaitu terdapat disepanjang jalan yogya-wonosari, bermunculan pemukiman dan pertokoan baru. Dampak positifnya aadalah semakin baik percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena

mayoritas pemukim baru adalah masyarakat yang berpenghasilan tetap dan pada level menengah ke atas;

Kawasan ini merupakan pusat perekonomian dimana terdapat kios-kios/pertokoan, Jogja TV, Rumah Sakit, Tempat rekreasi keluarga Kids Fun, industri kerajinan meubel, dan pasar yang cukup aktif dengan aktivitas ekonomi dan bisnis.

- Kawasan budaya, yaitu terdapat di Padukuhan Wotgaleh. Kawasan sangat memungkinkan dijadikan kawasan wisata budaya.

4. Keadaan Ekonomi

1. Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan data Kepala Keluarga Miskin dari SK Bupati Sleman, maka warga miskin yang ada di Sendangtirto dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang menggembirakan. Data jumlah penduduk miskin di Desa Sendangtirto pada tahun 2010 s/d 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Desa Sendangtirto

Tahun	Jumlah KK Sendangtirto	Jumlah KK Miskin	Pertumbuhan (%)
2010	4260	800	
2011	4278	798	-0,25
2012	4242	542	-4,7
2013	5470	533	-1,69
2014	5519	641	16

Sumber: Bagian Kemasyarakatan Desa Sendangtirto Tahun 2016.

Jumlah KK penduduk Desa Sendangtirto selama lima tahun mengalami peningkatan sebanyak 1259 jiwa, sedangkan KK penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 24%.

2. Ketenagakerjaan

Mata pencaharian dapat digunakan sebagai indikasi perekonomian di Desa Sendangtirto dapat dibedakan:[57]

1. Pegawai negeri sipil : 607 orang
2. TNI/POLRI : 227 orang
3. Swasta : 732 orang
4. Wiraswasta : 1.165 orang
5. Petani : 1.440 orang
6. Buruh Tani : 1.020 orang
7. Pertukangan : 476 orang
8. Pensiun : 261 orang
9. Jasa : 287 orang
10. Pedagang : 258 orang
11. Lain-lain : 719 orang

3. Lembaga Perekonomian Desa Sendangtirto yang ada adalah:

a. BKM, yang berfungsi memberikan perkreditan kepada kelompok usaha mikro, dalam bentuk kredit lunak

b. Kelompok Simpan Pinjam dimasing-masing Padukuhan

4. Kemampuan Keuangan Desa

Keuangan dan sumber-sumber pendapatan desa berasal dari:[58]

- Sumber pendapatan asli desa berasal dari :
 a. Hasil usaha;
 b. Hasil aset;

[57] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.
[58] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong; dan

d. Lain-lain pendapatan asli desa.

- Transfer berasal dari:

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Desa (ADD);

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

- Sumbangan dari pihak III yang tidak mengikat

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa diantaranya memaksimalkan pengelolaan tanah kas desa.

Pengelolaan tanah kas desa supaya lebih produktif, berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan dengan cara:

1. Diusahakan sendiri oleh pemerintah desa (swa kelola)
2. Bagi hasil dengan penggarap
3. Dikontrakkan/disewakan
4. Gotong royong dengan melibatkan lembaga-lembaga Pemerintah Desa
5. Cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi Desa Sendangtirto

5. Prasarana dan Sarana Ekonomi[59]

a. Sarana jalan yang terdapat di desa dan kondisinya

Jalan Propinsi (Jalan Yogya-Wonosari), sebagai penghubung perekonomian dari Desa Sendangtirto, ke kabupaten Gunung Kidul, Bantul,

[59] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.

Kulon Progo maupun ke kota propinsi DIY dengan kondisi jalan yang cukup memadai.

Jalan kabupaten sebagai penghubung perekonomian dari Desa Sendangtirto ke kecamatan Kalasan, Prambanan dan kecamatan Depok maupun ke kabupaten Sleman, dengan kondisi jalan sebagian besar sudah rusak.

Jalan kecamatan sebagai penghubung perekonomian dari Desa Sendangtirto ke kecamatan lain di wilayah kecamatan Berbah, dengan kondisi jalan cukup memadai.

Jalan desa sebagai penghubung perekonomian antar Padukuhan se wilayah Desa Sendangtirto, dengan kondisi sebagian besar rusak parah bahkan banyak yang masih tanah, sehingga pada musim hujan terjadi becek dan musim kemarau berdebu.

b. Jembatan dan sarana irigasi yang terdapat di Desa dan Kondisinya[60]

Jembatan Sekarsuli dan jembatan Tegalsari yang berada dijalan Yogya-Wonosari, kondisi cukup baik.

Jembatan Klayar menghubungkan Desa Sendangtirto dengan Desa Tegaltirto Berbah, kondisi masih baik tetapi perlu diperlebar.

Jembatan Babadan menghubungkan Desa Sendangtirto dengan kecamatan Banguntapan, kondisi sangat membahayakan pemakai jalan, karena posisi menurun dan jalan berbelok.

Jembatan Klodangan menghubungkan Desa Sendangtirto dengan Desa Baturetno, kondisi memperihatinkan dengan lebar hanya 1 m, sehingga tidak bisa

[60] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.

dilalui mobil. (setiap tahun anggaran sudah diusulkan untuk perbaikan/pelebaran namun belum ada realisasinya)

Sarana irigasi yang ada di Sendangtirto berupa saluran primer, sekunder, dan tersier dari Bendung Klampok, Klontongan, Blendangan dan Bendung Kadipolo sudah cukup untuk mengaliri lahan pertanian di Desa Sendangtirto, sehingga dalam musim kemarau masih kekurangan air karena saluran banyak waletnys dan pintu pembagi air banyak yang rusak.

c. Telekomunikasi

Sarana pelayanan Pos cukup baik, karena petugas Pos sudah langsung menyampaikan pelayanan sampai ke masyarakat. Sarana telekomunikasi telpon kabel belum sampai ke seluruh wilayah Desa Sendangtirto, sehingga masyarakat banyak yang menggunakan fasilitas telpon seluler.

d. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan di Desa Sendangtirto berupa pasir paing (Tegalsari), dan pertokoan di sepanjang jalan Yogya-Wonosari dan jalan kecamatan Berbah. Dengan kondisi baik dan sangat menunjang pertumbuhan perekonomian di Desa Sendangtirto.

e. Koperasi /BKM/Kelompok Simpan Pinjam

Sarana koperasi di Desa Sendangtirto pada umumnya macet/tidak ada kegiatan, yang dapat berjalan adalah BKM program kredit lunak di Desa dan Simpan Pinjam Kelompok di setiap Padukuhan.

f. Sarana Padukuhan Pariwisata

Adanya makam Pangeran Purboyo di Wotgaleh yang saat ini masih banyak pengunjungnya dimungkinkan dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata budaya, dan saat ini Pemerintah Desa berupaya untuk mewujudkan wisata budaya ekonomi tersebut dengan membentuk Bergodo Prajurit Purboyo.

B. Kondisi Pemerintahan Desa Sendangtirto[61]

1. Pembagian Wilayah Desa

1. Letak Wilayah

Letak Desa Sendangtirto berada di daerah yang strategis berada di jalur jalan raya Yogya-Wonosari, dengan batas-batas:

- Utara : Bandara Adisucipto
- Timur : Desa Tegaltirto, Berbah
- Selatan: Desa Potorono dan Desa Sitimulyo, Kabupaten Bantul
- Barat : Desa Baturetno, Kabupaten Bantul

Pembagian Wilayah Administrasi

Wilayah Desa Sendangtirto dibagi menjadi 18 Padukuhan, yaitu:[62]

1. Padukuhan Cepor
2. Padukuhan Dawukan
3. Padukuhan Gandu
4. Padukuhan Minggiran
5. Padukuhan Sribit
6. Padukuhan Sendang
7. Padukuhan Klakah

[61] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.
[62] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.

8. Padukuhan Kemasan
9. Padukuhan Munggon
10. Padukuhan Sekarsuli
11. Padukuhan Karangasem
12. Padukuhan Klodangan
13. Padukuhan Gamelan
14. Padukuhan Jetak
15. Padukuhan Tampungan
16. Padukuhan Kadipolo
17. Padukuhan Noyokerten
18. Padukuhan Maredan

2. Luas Wilayah

Desa Sendangtirto merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sendangtirto memiliki wilayah seluas 522.7300 Ha.[63]

3. Tata Guna Tanah

1. Orientasi Desa Jarak Kantor Pemerintah Desa Sendangtirto dengan:[64]

- Kantor Kecamatan Berbah : 2 Km
- Kantor Kabupaten Sleman : 24 Km
- Kantor Propinsi DIY : 8 Km

2. Keadaan Tanah

a. Jenis Tanah : Padas dan Berpasir

[63] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.
[64] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.

b. Sumber air : Mata air dan Sungai

c. Udara : Sedang

d. Iklim : Tropis

3. Kepemilikan Tanah

Tanah dapat dibedakan tanah milik Desa dan tanah milik rakyat, luas tanah milik rakyat dan milik desa adalah sebagai berikut:[65]

a. Tanah Milik Desa

- Tanah Kas Desa : 25.9282 Ha
- Tanah Lungguh : 33.7940 Ha
- Tanah Pengarem-arem : 3.9080 Ha
- Tanah untuk Kuburan : 4.6450 Ha
- Wedi Kenser (belum termasuk) Pendataan TKD : 8.5560 Ha

b. Tanah Milik Rakyat

- Tanah Sawah : 265.6370 Ha
- Tanah Pekarangan : 128.7630 Ha
- Tanah Tegalan : 10.5720 Ha

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

2.1 Tata Kerja Pemerintah Desa Sendangtirto[66]

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

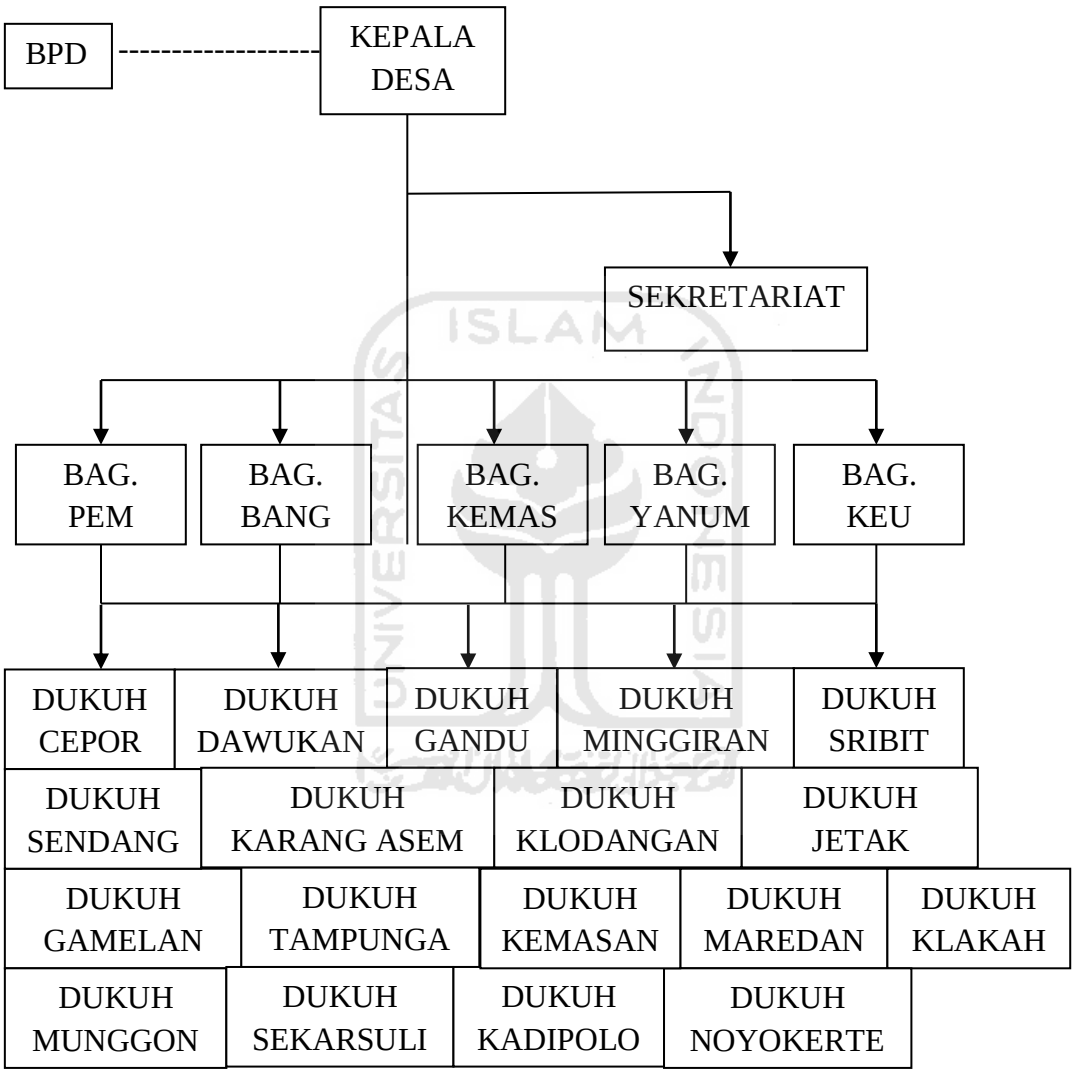
[65] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.
[66] . RPJMDes, Desa Sendangtirto Tahun 2015-2020.

2. Kepala Desa dan Perangkat Desa bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengatasi serta mengendalikan tugas dan fungsinya
3. Setiap Perangkat Desa wajib mematuhi petunjuk dan perintah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa
4. Setiap Perangkat Desa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas berkewajiban untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa
5. Setiap Perangkat Desa wajib menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kepada Kepala Desa

2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

——— Garis Komando

-------- Garis Koordinasi



C. Mekanisme Penentuan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerintahaan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang undang no 32 tahu 2004, tentang pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia.

Pengaturan Alokasi Dana Desa di Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 72

Ayat 1: Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. *alokasi dana Desa* yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; dan lainnyya

Ayat 4: Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Ayat 6: Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan

dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pengaturan Alokasi Dana Desa di Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 96

Ayat 1: Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

Ayat 2: ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Ayat 3:Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Ayat 4 : Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Ayat 5 : Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 97

Ayat 1: Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Ayat 2: Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Ayat 3 : Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Ayat 4: Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 98

Ayat 1: Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa.

Ayat 2: Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

Ayat 3: Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa.

Ayat 4: Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 99

Ayat 1: Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.

Ayat 2: Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Ayat 3: Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan atau keuangan merupakan bagian dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapatan yang mengatakan bahwa ”outonomy” identik dengan “outo money “ maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan

pelaksanaan kewenngan yang dimilikinya.[67] Konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi semata, melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi perkembangan proses politik dan proses reformasi desa.

Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabubaten. Alokai dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%(sepuluh persen). Pada tahun 2015 Desa Sendangtirto mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 1.368.034.600, besaran alokasi dana desa dapat dicairkan dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua 30%, tahap ketiga 30%, serta tahap keempat 20%.

Pasal 11 Peraturan Bupati Sleman menyebutkan bahwa:

1. Rencana penggunaan alokasi dana desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
2. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunn Desa bertujuan agar penggunaan alokasi dana desa didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.

[67] . Sadu Wasitiono dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fakultas Media, Bandung, 2007, Hlm. 111.

3. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
4. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa.
5. RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam pelaksanaanya, mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut[68]:

1. Pemerintah desa menunggu proposal dari seluruh padukuhan.
2. Pemerintah desa menyeleksi seluruh proposal yang diajukam oleh padukuhan.
3. Pemerintah desa menentukan peruntukan alokasi dana desa dengan mempertimbangkan seluruh proposal dari padukuhan.
4. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RKPDesa kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Artinya bahwa pelaksanaan mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto belum sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2015 hal itu dibuktikan oleh keterangan-keterangan hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa selama ini mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa didasarkan oleh proposal yang masuk dari berbagai padukuhan

[68] . Wawancara Kepada Bapak Herman Padiyanto ,selaku Sekretaris Desa Sendangtirto , tanggal 25 Februari , di Kantor Desa Sendangtirto.

kemudian pihak internal pemerintah desa menyeleksi dari berbagai proposal yang nantinya akan direalisasikan ke padukuhan-padukuhan, sehingga belum ada mekanisme musyawarah besar yang melibatkan baik dari pemerintah desa maupun dari tokoh masyarakat desa untuk membahas rancangan penggunaan alokasi dana desa, melainkan dari pihak internal pemerintah desa sendiri yang akan menentukan realisasi dari berbagai proposal yang desa terima.

D. Peruntukkan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Fisik Lebih Besar

Pelaksanaan Otonomi daerah yang dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

Meskipun dalam Otonomi Daerah adalah pendistribusian kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota yaitu seperti yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah diatas untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran, namun secara esensial sebenarnya harus dipahami bahwa kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat yang paling bawah yaitu desa, sehingga dalam hal pembangunan daerah seyogyanya dapat lebih diarahkan kepda pemberdayaan masyarakat desa melalui pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, dengan diberikanya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan desa secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus dipahami juga bahwa desa sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran desa salah satunya adalah dengan memperhatikan tahap-tahap pengelolaan , perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah Desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib memberikan informasi yang terbuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa bagi masyarakat. Ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.[69]

Diberikanya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah ditingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif , otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD) ditengah berbagai kekurangan dan keterbatasan

[69] . Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 4, 2015, hlm. 1624.

yang dimiliki pemerintah desa. Seiring dengan berjalanya pengelolaan alokasi dana desa kita dapat definisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran dan pencatatan. Dengan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumbu pada masyarakat lebih atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang menjadi lebih baik dalam pengelolaanya.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa termuat didalam pasal 80 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Prioritas, progam, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

2. Pembangunan dan pemeliharaan insfrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.

4. pengenmbangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Serta disebutkan bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal , serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Didalam pelaksanaan pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah Daerah memberikan alokasi dana desa kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tahun 2015 pemerintah daerah Sleman mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tentang alokasi dana desa yang di dalamnya mengatur tentang pengelolaan alokasi dana desa yaitu:

Tujuan Pengunaan alokasi dana desa adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa sesuai kewenanganya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
5. Meningkatkan kemandirian desa.

Prinsip pengelolaan alokasi dana desa meliputi:

1. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Alokasi dana desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Pada tahun 2015 Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 1.368.034.600.

Tabel 4. Peruntukan Alokasi Dana Desa Tahun 2015

No	Uraian	Realisasi
1	Penerimaan Alokasi Dana Desa	**Rp. 1.368.034.613**
2	Pengeluaran	
	A. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, kepala bagian, dan dukuh 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa - Penghasilan Tetap Kepala Desa - Kabag/Kaur - Dukuh 2. Tunjangan Penjabat Kepala Desa 3. Pembayaran Tunjangan BPD	**Rp. 440.160.000**
	B. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Belanja Bahan dan Jasa - Belanja alat tulis kantor - Belanja makanan dan minuman rakor perangkat 2. Belanja pemeliharaan bangunan kantor - Upah tukang dan tenaga 3. Belanja perlengkapan	**Rp. 48.974.300**

	- Belanja perlengkapan dapur - Belanja alat kebersihan 4. Belanja modal sarana prasarana perkantoran - Belanja CPU/printer/monitor - Belanja meja kursi - Belanja *filling cabinet* - Belanja rak arsip - Uang Sidang/ transport rapat BPD - Belanja alat tulis kantor - Belanja perlengkapan kantor - Belanja peralatan kantor - Belanja penggandaan - Belanja cetak dan jilid - Belanja makanan dan minuman rapat - Belanja pakaian dinas anggota BPD 5. *Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa* - Honorarium narasumber - Uang transport - Makan minum	
	C. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. *Kegiatan Pembangunan Jalan Desa/Padukuhan* - Bantuan panitia pembangunan jalan Padukuhan Sribit - Bantuan panitia pembangunan jalan Padukuhan Minggiran - Bantuan panitia pembangunan jalan Padukuhan Klakah - Bantuan panitia pembangunan jalan Padukuhan Tampungan - Bantuan panitia pembangunan jalan Padukuhan Maredan 2. *Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi* - Bantuan panitia pembangunan saluran irigasi Karangasem - Bantuan panitia pembangunan saluran irigasi Kemasan	**Rp. 468.400.000**

	- Bantuan panitia pembangunan saluran irigasi Sribit - Bantuan panitia pembangunan saluran irigasi Sekarsuli 3. *Kegiatan Pembangunan Resapan* - Bantuan panitia pembangunan resapan Padukuhan Gandu - Bantuan panitia pembangunan resapan Padukuhan Gamelan 4. *Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana sosial keagamaan* - Bantuan panitia pembangunan tempat ibadah - Belanja sarana dan prasarana kesehatan - Bantuan rehab rumah tidak layak huni	
	D. *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan* 1. *Kegiatan pembinaan lembaga/kelompok/organisasi kemasyarakatan* - Belanja mesin potong rumput untuk 18 padukuhan - Belanja sound wireless untuk 18 padukuhan - Bantuan lembaga PAUD di Sendangtirto - Bantuan panitia turnamen sepakbola 40 th Cakar Mas Berbah - Bantuan pendukung kegiatan jalan sehat muda mudi Dadapan - Bantuan klub bola voli Padukuhan Sekarsuli - Bantuan panitia jalan sehat inklusi Organisasi Difabel Sendangtirto - Bantuan kegiatan Sadranan Agung Wotgaleh - Bantuan pendukung kegiatan paguyuban Bregodo Poerboojo - Bantuan kesenian Jatilan KUDA MANDALA Sembung	**Rp. 205.600.000**

	- Bantuan Panitia Ramadhan AMM Sendangtirto Selatan - Bantuan Panitia Ramadhan AMM Sendangtirto Utara - Bantuan kegiatan Takmir Masjid Sunan Ampel Sekarsuli - Bantuan PKK Desa - Bantan Karangtaruna - Bantuan LPMD - Bantuan Linmas - Bantuan Posyandu di 18 Padukuhan - Bantuan operasional FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) - Bantuan untuk kegiatan GAPOKTAN Desa Sendangtirto - Bantuan ROIS	
	E. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat* - Kegiatan Tim Penanggulangan Kemiskinan - Bantuan untuk anak yatim piatu - Bantuan Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil/ mikro - Bantuan Kegiatan POSDAYA	**Rp. 204.900.000**
	JUMLAH PENGELUARAN	**Rp. 1.368.034.613**

Sumber : Bag. Keuangan Desa Sendangtirto Tahun 2016.

Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dalam arti segi fisik lebih dominan dibandingkan dengan pembangunan non fisik seperti halnya pemberdyaan kemasyarakatan desa serta pembinaan kmasyarakatan. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjunjukan bahwa tingkat sumber daya manusia masyarakat Desa Sendangtirto sangat rendah serta temuan lain yaitu tingkat perekonomian sebagian besar masyarakat sangat rendah yaitu 70% untuk kalangan masyarakat menengah kebawah dan 30% untuk kalangan menengah keatas, seharusnya peruntukkan alokasi dana desa harus

disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui alasan mengapa peruntukan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik lebih dominan ketimbang pembangunan non fisik. Peneliti mendapatkan jawaban bahwa:[70]

a. Kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan fisik lebih besar dibandingan dengan non fisik hal tersebut didasarkan atas pengajuan proposal dari padukuhan-padukuhan yang sebagian besar menginginkan pembangunan fisik.
b. Sebagian besar masyarakat Desa Sendangtirto masih terpancang untuk pembangunan fisik.
c. Kebiasaan masyarakat Sendangtirto yang menganggap bahwa pembangunan fisik lebih mudah dilihat hasilnya.
d. Pemikiran sebagian besar masyarakat Desa Sendangtirto menganggap bahwa pembangunan fisik merupakan pembangunan yang sebenarnya, mudah dirasakan, jelas adanya pembangunan serta menghindarkan adanya dugaan korupsi oleh masyarakat desa kepada pemerintah desa.

Dengan adanya alokasi dana desa yang jumlah nominalnya lumayan besar tentu reaksi masyarakat dari berbagai sudut pandang berbeda-beda dalam hal menanggapi adanya alokasi dana desa tersebut. Namun tentu didalam pelaksanaanya berbagai hal tentu menjadi pertimbangan pihak pemerintah desa untuk merealisasikan peruntukan alokasi dana desa, seperti halnya peruntukan alokasi dana desa pada tahun 2015 di Desa Sendangtirto, data lapangan

[70] . Wawancara Kepada Bapak Herman Padiyanto ,selaku Sekretaris Desa Sendangtirto , tanggal 25 Februari , di Kantor Desa Sendangtirto

menunjukkan bahwa peruntukan alokasi dana desa lebih cenderung digunakan untuk pembangunan fisik hal itu di dasari berbagai hal diantaranya bahwa kebutuhan masyarakat desa memang lebih besar tertuju pada pembangunan fisik hal itu dibuktikan dengan berbagai pengajuan proposal yang didalamnya memuat permohonan pembangunan fisik lebih dominan dibandingkan dengan pembangunan non fisik serta alasan lainya bahwa masyarakat desa masih terpancang dengan adanya pemangunan fisik karna dinilai lebih bermanfaat dan dapat dilihat secara langsung hasil dari pembangunan tersebut.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara kepada pihak pemerintah desa yang peneliti peroleh, dengan mengajukan pertanyaan tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, peneliti memperoleh jawaban sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung[71]

1. Keinginan besar masyarakat desa untuk membangun desa, hal itu terlihat pada antusias masyarakat pada masing-masing padukuhan mengajukan proposal pembangunan ke Pemerintah Desa.
2. Antusiasme masyarakat Desa Sendangtirto sangat tinggi dalam berpartisipasi membangun desa bersama seperti halnya kegiatan rutinitas gotong-royong.

[71] . Wawancara Kepada Bapak Herman Padiyanto ,selaku Sekretaris Desa Sendangtirto , tanggal 25 Februari , di Kantor Desa Sendangtirto

3. Adanya bidang Usaha dari masyarakat desa seperti kelompok tani, kelompok perikanan dan jenis usaha lain yang membutuhkan dana sehingga membantu pihak pemerintah desa mempercepat penyerapan alokasi dana desa.

b. Faktor Penghambat[72]

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia masyarakat desa, hal ini ditandai dengan keterlambatan laporan baik oleh pihak pemerintah desa sendiri yang disebabkan oleh minimnya pembuat laporan hal itu ditandai dengan dalam 1 kantor desa hanya satu orang yang bertugas membuat seluruh laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dari pihak padukuhanyang disebabkan oleh kurangnya keahlian dalam hal membuat laporan sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses pembuatan laporan.
2. Pemerintah Desa belum profesional dalam menjalankan pemerintahanya, hal ini dibuktikan dengan adanya kendala dalam hal mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa yang dinilai oleh pihak pemerintah desa sendiri belum sesuai dengan mekanisme yang dianjurkan oleh pemerintah daerah yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 yaitu berkaitan dengan besaran pembagian peruntukan alokasi dana desa ,sejauh inipenentuan besaran tersebut hanya didasari dengan besaran proposal yang masuk dari padukuhan-padukuhan, sehingga belum ada musyawarah besar yang

[72] . Wawancara Kepada Bapak Herman Padiyanto ,selaku Sekretaris Desa Sendangtirto , tanggal 25 Februari , di Kantor Desa Sendangtirto.

melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam pembahasan rencana penggunaan alokasi dana desa.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang dikemukakan pada Bab-bab terdahulu, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman maka peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa pada tahun 2015 adalah sebagai berikut,(1). Pemerintah desa menunggu proposal dari seluruh padukuhan, (2). Pemerintah desa menyeleksi seluruh proposal yang diajukam oleh padukuhan,(3). Pemerintah desa menentukan peruntukan alokasi dana desa dengan mempertimbangkan seluruh proposal dari padukuhan,(4). Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam RKPDesa kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan penentuan penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik lebih besar dibandingkan dengan pembangunan non fisik di Desa Sendangtirto. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak pemerintah desa, peneliti menyimpulkan bahwa penentuan penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik lebih besar dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat , kebiasaan di masyarakat, dimana masyarakat desa selalu memnginginkan pembangunan fisik karena dinilai pembangunan fisik lebih dapat dilihat secara langsung hasilnya, sedangkan berdasarkan realita dilapangan tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri, sebenarnya

kebutuhan masyarakat desa lebih cenderung penguatan sumber daya manusia dan tingkat perekonomian, hal ini tentu mengesampingkan ketentuan yang dimuat dalam bentuk Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2015 yang mana menyebutkan bahwa tujuan adanya alokasi dana desa Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 menitikberatkan pada pemerataan disegala bidang bukan hanya fokus dalam satu bidang sehingga penggunaan alokasi dana desa harus seimbang antara bidang satu dengan bidang yang lain disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat desa berdasarkan kondsi Desa.

3. Faktor pendukung dalam pengelolaan alokai dana desa di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman adalah Masih ada keinginan besar masyarakat desa untuk membangun desa, hal itu terlihat pada antusias masyarakat pada masing-masing padukuhan mengajukan proposal pembangunan ke Pemerintah Desa, Antusiasme masyarakat Desa Sendangtirto sangat tinggi dalam berpartisipasi membangun desa bersama seperti halnya kegiatan rutinitas masyarakat desa melakukan gotong-royong, serta adanya bidang Usaha dari masyarakat desa seperti kelompok tani, kelompok perikanan dan jenis usaha lain yang membutuhkan dana sehingga membantu pihak pemerintah desa mempercepat penyerapan alokasi dana desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Masih kurangnya Sumber Daya Manusia masyarakat desa, hal ini ditandai dengan keterlambatan

laporan baik oleh pihak pemerintah desa sendiri yang disebabkan oleh minimnya pembuat laporan hal itu ditandai dengan dalam 1 kantor desa hanya satu orang yang bertugas membuat seluruh laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dari pihak padukuhan yang disebabkan oleh kurangnya keahlian dalam hal membuat laporan sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses pembuatan laporan. Pemerintah Desa belum profesional dalam menjalankan pemerintahanya, hal ini dibuktikan dengan adanya kendala dalam hal mekanisme penentuan penggunaan alokasi dana desa yang dinilai oleh pihak pemerintah desa sendiri belum sesuai dengan mekanisme yang dianjurkan oleh pemerintah daerah yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 yaitu berkaitan dengan besaran pembagian peruntukan alokasi dana desa ,sejauh ini penentuan besaran tersebut hanya didasari dengan besaran proposal yang masuk dari padukuhan-padukuhan, sehingga belum ada musyawarah besar yang melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam pembahasan rencana penggunaan alokasi dana desa.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian yng telah dilakukan, yaitu:

1. Hendaknya kepada pemerintah desa dalam menentukan mekanisme peruntukan alokasi dana desa harus didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya keterbukaan dan keadilan agar sesuai dengan harapan banyak masyarakat yaitu agar terwujudnya pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
2. Kepada Pemerintah Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman agar meningkatkan perananya dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa melalui penyuluhan dan pelatihan sehingga perangkat desa di masing-masing padukuhan desa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 4, 2015.

Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Taira Wacana. Yogyakarta. 2006.

Agus Kusnadi, *Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3, 2015.

Andrianis Irwantoto, *Kinerja Organisasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Kapuas Hulu, Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 4 Edisi Desember 2004.

Antono Herry P. A.,*Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-undang Desa (tinjauan desentralisasi fiskal dan peningkatan potensi desa)*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 5 No. 1, 2015.

Atika Wulan Ompi. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa DalamMeningkatkan Pembangunan Desa*, artikel Jurnal.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.

Chandra L.P., Cindy Setya M., Fierda Nurany, Moch. Farid, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

Dody Eko Wijayanto, *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent, Vol. 2 No. 1.

Didik Sukriono. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruhan Malang, Malang, 2010.

Djohermansyah Djohan. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet 1, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Hanif Nurcholis, *Pemerintahan Desa: Unit Pemerintahan Palsu dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor,* Jurnal Politica, Vol. 5, No.1, Juni 2014.

HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa atau Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Iis Mardeli, Tesis, *Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Lexy J Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif* . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2012.

M. Nur Alamsyah,*Memahami Pemerintahan Desa di Indonesia*, Jurnal Academica FISIP UNTAD Vol. 3 No. 2 Oktober 2011.

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*,Setara Pres,Jawa Timur,2015.

Putra Fadilah, Devolusi : *Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Antara negara-Rakyat*, Korp PMII Putri- Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Putri Kartika Anggraini, *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6Tahun 2014*, artikel pada *Jurnal*, Kementrian Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Malang, 2015.

R. Yando Zakaria, *Menimbang-nimbang Mandat Konstitusi Tentang Kedudukan Desa atau Disebut Dengan Nama Lain*, Jurnal Mandatory Vol. 10 No.1, , Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria, Yogyakarta,2013.

Sadu Wasitiono dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fakultas Media, Bandung, 2007.

Sakinah Nadir. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa*, artikel Jurnal Politik No.1 Vol 1, 2013.

Sirojul Munir. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,Ctk. Pertama, Genta Publising, Yogyakarta, 2013.

Siti Nuraini, *Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa*, Jurnal Kybernan Vol. 01 No. 1 Meret 2000.

Siti Aisah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2011*, Universitas Riau Bina Widya, Pekanbaru, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta. 1985.

Sujamto, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Sutrisno Purwohadi Mulyono, Sinergi *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.